



KOTA METRO

- Yth. 1. Staf Ahli Wali Kota Metro
2. Asisten Sekretaris Daerah Kota Metro
3. Kepala Perangkat Daerah Kota Metro
4. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Metro

SURAT EDARAN NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENATAAN PARKIR DI LINGKUNGAN KANTOR WALI KOTA METRO

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Kantor Wali Kota Metro, serta untuk optimalisasi pemanfaatan area parkir yang tersedia, perlu menetapkan pengaturan parkir kendaraan sebagai berikut :

1. Halaman Kantor Wali Kota Metro diprioritaskan sebagai parkir bagi:
 - a. Kendaraan Dinas Wali Kota Metro;
 - b. Kendaraan Dinas Wakil Wali Kota Metro;
 - c. Kendaraan Dinas Forkorpimda Kota Metro;
 - d. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah Kota Metro;
 - e. Kendaraan Dinas Staf Ahli Wali Kota Metro;
 - f. Kendaraan Dinas Asisten Sekda Kota Metro;
 - g. Tamu kehormatan (VIP/VVIP).
2. Seluruh pegawai ASN/PPPK/PPPK Paruh Waktu dan tamu umum tidak diperkenankan memarkirkan kendaraan pada area halaman Kantor Wali Kota Metro.
3. ASN dan tamu umum menggunakan lokasi parkir sebagai berikut:
 - a. Kendaraan roda empat (R4) diparkir pada area parkir belakang Masjid Taqwa dan jalur lambat sisi Masjid Taqwa Kota Metro.
 - b. Kendaraan roda dua (R2) diparkir pada area jalur lambat di depan Kantor Wali Kota Metro.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terimakasih.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 16 Juli 2026

a.n Wali Kota Metro
Sekretaris Daerah,

Ahmad Hariyanto

Tembusan :

1. Wali Kota Metro
2. Wakil Wali Kota Metro